



PUTUSAN
Nomor 297 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FADLY A. SAGAF, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Labobo Nomor 06, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nasrun Hipan, S.H.,M.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, Jalan Pulau Halmahera No. 10. Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
2. Nasrul Jamaludin, S.H., Advokat-Pengacara, beralamat di Jalan Tanjung Tada No. 22, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI**, tempat kedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. Andi Hamda Andayani, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai ;
 2. Maria Emi Wulan Utami, SST., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/600.13/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 ;
- II. YANTO ROMPAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Tahuna RT/RW : 006/002, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervesi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2151/Simpong, tanggal 09 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 462/Simpong/2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupten Banggai dengan luas \pm 412 M2 (yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa);

Adapun yang menjadi dasar serta alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

1. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu :

Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 November 2012, dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2012 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dapat diterima;

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final :

Bahwa keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa *a quo* oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat :

Bahwa akibat penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

A. ALASAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki bidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas :

- Utara dengan Jalan Pulau Tahuna;
- Timur dengan lorong;
- Selatan dengan tanah Sdr. J. Laiti;
- Barat dengan tanah Sdr. Umar Sutomo;

Bahwa bidang tanah pekarangan tersebut, Penggugat peroleh melalui pemberian (hibah) dari Hj. Rosni AS. Matorang (ibu kandung Penggugat) sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan, Nomor 476/Kec. Luwuk/2006, tanggal 9 Nopember 2006. Patut diketahui bahwa bidang tanah pekarangan tersebut diperoleh Hj. Rosni AS. Matorang (ibu kandung Penggugat) berdasarkan warisan dari SANIANG LAITI (Almarhum) yang tidak lain adalah ibu kandung dari Hj. Rosni AS. Matorang. Saat ini bidang tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur Nomor 462/Simpong/2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS ataupun Surat Penyerahan, Nomor 476/Kec. Luwuk/2006, tanggal 9 Nopember 2006, adalah tengah dikuasai oleh YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS dan ONGKY ROMPAS;

2. Bahwa atas dasar Surat Penyerahan serta dokumen keterangan kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat guna penerbitan sertifikat hak milik;
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan pendaftaran tanah tersebut maka Penggugat telah

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan keseluruhan biaya administrasi yang dibutuhkan dalam pendaftaran tanah. Selanjutnya oleh Tergugat telah melakukan pengukuran tanah pada tanggal 13 Desember 2011 sesuai permohonan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Lurah Simpong, Nomor : 474.1 / 3105 / PEM, tanggal 30 Nopember 2012;

4. Bahwa ditengah proses perdaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, terdapat klaim berupa keberatan yang diajukan oleh pihak lain (in casu Yanto Rompas), sehingga antara Penggugat dengan pihak lain tersebut terlibat permasalahan dalam rangkaian perkara pidana di Kepolisian Resort Banggai. Oleh Sdr. Yanto Rompas mendalilkan bahwa bidang tanah pekarangan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 adalah milik ahli waris dari Almarhumah Oli Rompas yang terdiri dari YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS. Kepemilikan tersebut didasarkan atas warisan dari ibunya yang bernama Oli Rompas (Almarhumah), hal mana Oli Rompas (Almarhumah) memperoleh hak kepemilikan atas bidang tanah pekarangan tersebut melalui pembelian dari Almarhum Rahim Laiti. Atas permasalahan sengketa kepemilikan bidang tanah tersebut, telah dilakukan upaya penyelidikan di Kepolisian Resor Banggai atas Laporan Sdr. Fadly A. Sagaf (Penggugat), sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi, No.Pol.: LP/43/V/ 2012/ Sulteng /Res.Bgi, tanggal 26 Januari 2012;
5. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut maka telah dilakukan serangkaian upaya penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan, oleh Penyidik Kepolisian Resor Banggai telah menerbitkan Surat Nomor : SP2HP/281/VIII/2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya antara lain :
" Bahwa dalam hal kepemilikan lokasi tanah kintal tersebut ada 2 (dua) versi kepemilikan, yaitu ia saudara Fadly A. Sagaf, S.Sos (Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan No. 476/Kec.Lwk/2006, tanggal 9 Nopember 2006 (angka 2 huruf f) dan saudara Yanto Rompas sebagai harta warisan dari Almarhumah Oli Rompas ibu kandungnya hal mana bahwa almarhum Oli Rompas membeli lokasi tanah kintal tersebut dari Almarhum Rahim Laiti berdasarkan Akta jual Beli No. 4/12/1980, tanggal 6 Desember 1980 (point 2 huruf f)". Disarankan pada angka 3, agar dilakukan upaya dalam bentuk Gugatan Perdata agar

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi jelas secara hukum tentang pemilik atau yang berhak sebenarnya atas lokasi tanah tersebut;

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian ternyata kedua belah pihak, masing-masing Fadly A. Sagaf (Penggugat) dan Yanto Rompas adalah sama-sama memperlihatkan akta otentik kepemilikan atas tanah tersebut, dan telah disarankan untuk melakukan upaya hukum lain dalam bentuk Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Luwuk guna pembuktian pemilik tanah yang sesungguhnya dan berdasar menurut hukum;
7. Bahwa meskipun Tergugat mengetahui adanya sengketa milik atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2012, namun Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2151, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, atas tanah yang semula dimohonkan pendaftarannya oleh Penggugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat dengan tetap menerbitkan objek sengketa a quo padahal Tergugat sudah mengetahui tentang status tanah sedang dalam sengketa hukum sejak tanggal 31 Agustus 2012, namun Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong pada tanggal 9 November 2012 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : "...masih diberikan kesempatan kepada para pihak (yang bersengketa) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan...";
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas adalah telah diterbitkan sedangkan masih terdapat catatan sengketa milik sebagaimana ditegaskan dalam surat dari Kepolisian Resor Banggai Nomor : SP2HP/281/VIII / 2012/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, dan seharusnya catatan tersebut tercantum dalam buku tanah, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat juga sangat keberatan dengan cara cara yang dilakukan Pihak Tergugat, padahal sudah sangat jelas ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Yang semestinya dijadikan Tergugat sebagai pedoman, bilamana setiap kali Tergugat akan melakukan proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh pihak lain. Akan tetapi Tergugat benar benar tidak cermat dan tidak teliti sehingga telah lalai menerapkan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan perundang undangan tersebut di atas yang telah diberlakukan sejak tanggal 8 Oktober 1997;
11. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS, di atas tanah milik Penggugat jelas adalah "TIDAK SAH", karena Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* tidak terlebih dahulu melakukan beberapa kegiatan administrasi dan teknis pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan, sebagai persyaratan mutlak dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik;
12. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpang, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpang / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 atas nama Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas, maka Penggugat selaku pemilik tanah, sesuai ukuran, letak dan batas-batas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpang, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpang / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 adalah sangat dirugikan sehubungan dengan penetapan status hukum pemegang hak milik adalah Yunlie Dg. Taha, Yanto Rompas, Ongky Rompas diatas tanah milik dan/ atau yang dimohonkan penegasan hak/pendaftarannya oleh Penggugat ;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek Gugatan) berupa Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas yakni Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan;

14. Bahwa Perbuatan Para Tergugat juga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Azas *Kecermatan* dimana Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik dengan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait yakni dengan tidak berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku untuk terbitnya sebuah Sertifikat Hak Milik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 dengan luas \pm 412 M2, atas nama Pemegang Hak YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengolahan;
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpong, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpong / 2012, tanggal 08 Nopember 2012 dengan luas \pm 412 M2, atas nama Pemegang Hak YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 2151/Simpang, tanggal 9 Nopember 2012, Surat Ukur, Nomor 462 / Simpang / 2012, tanggal 08 Nopember 2012, atas nama Pemegang Hak YUNLIE DG. TAHA, YANTO ROMPAS, ONGKY ROMPAS;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN.PL tanggal 23 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 116 /B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 03 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2013/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masing-masing pada tanggal 21 April 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 11 Maret 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 116/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 3 Desember 2013 pada tanggal 18 Februari 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FADLY A. SAGAF, S.Sos.**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FADLY A. SAGAF, S.Sos.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar RP500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 297 K/TUN/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)